



Analisis Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan Skema *Cash On Delivery* (COD) Cek Dulu

Zahra Zamaya Harahap¹, Sepriyadi Adhan S², Harsa Wahyu Ramadhan³,
Ahmad Zazili⁴, Muhammad Havez⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: zahrazamayaharahap12@gmail.com¹, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id²,
harsaramadhan@fh.unila.ac.id³, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id⁴, muhammad.havez@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of electronic commerce has encouraged the use of Cash on Delivery (COD) transactions with the "Check First" feature on marketplace platforms as an effort to enhance consumer protection. This transaction method is particularly relevant for fragile goods, which are vulnerable to damage during delivery and often give rise to legal disputes among the parties involved. This study aims to analyze the legal relationships among the parties and to examine the forms of legal liability arising from the sale and purchase of fragile goods through the COD Check First mechanism on the Shopee platform. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the legal issues examined. The results indicate that transactions involving fragile goods through COD Check First on Shopee involve several parties, namely sellers, buyers, the Shopee platform, courier service companies, and couriers, each with distinct legal relationships. The seller-buyer relationship arises from a sale and purchase agreement, while the relationship between Shopee and its users is based on a standard electronic service agreement. The courier service company is responsible for the transportation of goods, whereas the courier's responsibility is limited to delivery duties. Liability is differentiated according to each party's position, with sellers bearing responsibility for product quality and packaging, buyers obliged to inspect goods before payment, platforms having limited responsibility for system operation, and courier services liable for damage or loss during delivery in accordance with applicable regulations. This study concludes that clear allocation of legal responsibilities is essential to strengthen legal certainty and consumer protection in COD-based electronic transactions involving fragile goods.

Keywords: COD Check First, Legal Relationship, Liability, Fragile Goods, Shopee.

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan elektronik mendorong penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) dengan fitur Cek Dulu pada platform marketplace sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Metode transaksi ini menjadi penting dalam jual beli barang pecah belah yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan selama proses pengiriman dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum para pihak serta mengkaji bentuk

pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli barang pecah belah melalui mekanisme COD Cek Dulu di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui COD Cek Dulu melibatkan beberapa pihak, yaitu penjual, pembeli, Shopee, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir, dengan hubungan hukum yang berbeda-beda. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan hubungan antara Shopee dengan pengguna didasarkan pada perjanjian baku elektronik. Perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas proses pengangkutan barang, sementara tanggung jawab kurir terbatas pada pelaksanaan pengantaran. Pertanggungjawaban hukum dibedakan berdasarkan kedudukan masing-masing pihak, di mana penjual bertanggung jawab atas kualitas dan pengemasan barang, pembeli wajib memeriksa barang sebelum pembayaran, platform memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem, dan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik berbasis COD.

Kata Kunci: COD Cek Dulu, Hubungan Hukum, Pertanggungjawaban, Barang Pecah Belah, Shopee.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam aktivitas perdagangan, dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik atau e-commerce. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui e-commerce, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan praktis tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudahan akses informasi, variasi pilihan produk, serta efisiensi biaya menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi daring. Dalam konteks ini, e-commerce telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian digital modern (Moleong, 2016).

Seiring dengan pesatnya perkembangan e-commerce, muncul berbagai inovasi dalam sistem pembayaran yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan konsumen. Metode pembayaran elektronik seperti transfer bank, dompet digital, dan kartu kredit semakin umum digunakan. Namun, di Indonesia, metode pembayaran Cash On Delivery (COD) masih menjadi pilihan favorit bagi sebagian besar konsumen. COD memungkinkan pembayaran dilakukan secara langsung kepada kurir pada saat barang diterima, sehingga konsumen merasa lebih aman karena tidak perlu membayar sebelum barang sampai di tangan mereka. Metode ini dinilai efektif dalam mengurangi kekhawatiran konsumen terhadap risiko penipuan, keterlambatan pengiriman, maupun ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ditampilkan secara daring.

Tingginya tingkat penggunaan COD mendorong platform marketplace untuk terus mengembangkan fitur-fitur yang mendukung metode pembayaran tersebut. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah fitur COD Cek Dulu, sebagaimana diterapkan oleh Shopee. Fitur ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa kondisi fisik barang sebelum melakukan pembayaran. Kehadiran fitur COD Cek Dulu menjadi bentuk adaptasi platform terhadap kebutuhan konsumen akan perlindungan yang lebih optimal, sekaligus upaya untuk meminimalkan sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi daring.

Fitur COD Cek Dulu menjadi sangat relevan dalam transaksi jual beli barang pecah belah (*fragile goods*), seperti peralatan rumah tangga berbahan kaca, keramik, atau elektronik tertentu yang rentan mengalami kerusakan. Barang pecah belah memiliki karakteristik khusus karena mudah rusak akibat benturan, tekanan, atau kesalahan penanganan selama proses pengemasan dan pengiriman. Risiko kerusakan tersebut menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam transaksi e-commerce, terutama ketika barang diterima dalam kondisi rusak atau tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perbedaan persepsi mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, apakah penjual, jasa pengiriman, kurir, atau bahkan platform marketplace.

Permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi barang pecah belah melalui COD Cek Dulu tidak hanya berkaitan dengan kerusakan barang, tetapi juga menyangkut hubungan hukum para pihak yang terlibat. Transaksi e-commerce melibatkan lebih dari dua subjek hukum, yaitu penjual, pembeli, platform marketplace, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir. Masing-masing pihak memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Ketidakjelasan batasan hubungan hukum dan pertanggungjawaban antar pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Levina et al. (2016) menekankan pentingnya kejelasan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi digital guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang kabur dapat menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan. Selanjutnya, Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik, khususnya dalam konteks kerugian konsumen akibat kegagalan pemenuhan prestasi. Mereka menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen dalam transaksi daring.

Penelitian lain oleh Rahardjo (2019) menyoroti peran platform marketplace dalam transaksi online dan batasan tanggung jawab hukumnya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa platform marketplace pada umumnya menempatkan diri sebagai perantara yang menyediakan sistem transaksi, sehingga tanggung jawabnya dibatasi pada penyelenggaraan sistem elektronik. Sementara itu, Al-Fath et al. (2024) secara khusus mengkaji perlindungan hukum dalam fitur COD Cek Dulu di Shopee, namun fokus kajiannya masih terbatas pada hubungan antara penjual dan pembeli. Penelitian oleh Asih (2024) juga membahas Shopee sebagai platform e-commerce

populer di Indonesia, tetapi belum mengkaji secara mendalam persoalan barang pecah belah dan keterlibatan jasa pengiriman serta kurir dalam transaksi COD.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis hubungan hukum dan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang pecah belah melalui mekanisme COD Cek Dulu. Padahal, karakteristik barang pecah belah menimbulkan kompleksitas tanggung jawab yang berbeda dibandingkan barang non-fragile, terutama dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama proses pengiriman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum para pihak serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum dalam transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode Cash On Delivery (COD) Cek Dulu di platform Shopee. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha, platform marketplace, jasa pengiriman, dan konsumen guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam transaksi e-commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode Cash On Delivery (COD) Cek Dulu di platform Shopee merupakan transaksi elektronik yang melibatkan lebih dari dua subjek hukum dengan hubungan hukum yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik dan konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda. Data penelitian diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan syarat ketentuan Shopee, dokumen layanan COD Cek Dulu, serta literatur hukum yang relevan dengan hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum e-commerce. Hasil penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu hubungan hukum para pihak dan bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerusakan barang pecah belah dalam transaksi COD Cek Dulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum pertama yang terbentuk dalam transaksi COD Cek Dulu adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Hubungan ini lahir dari perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli dalam konteks e-commerce bersifat konsensual, di mana kesepakatan dianggap tercapai ketika pembeli melakukan pemesanan dan penjual menerima pesanan tersebut melalui sistem elektronik Shopee. Perjanjian ini bersifat timbal balik, karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yakni kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang disepakati.

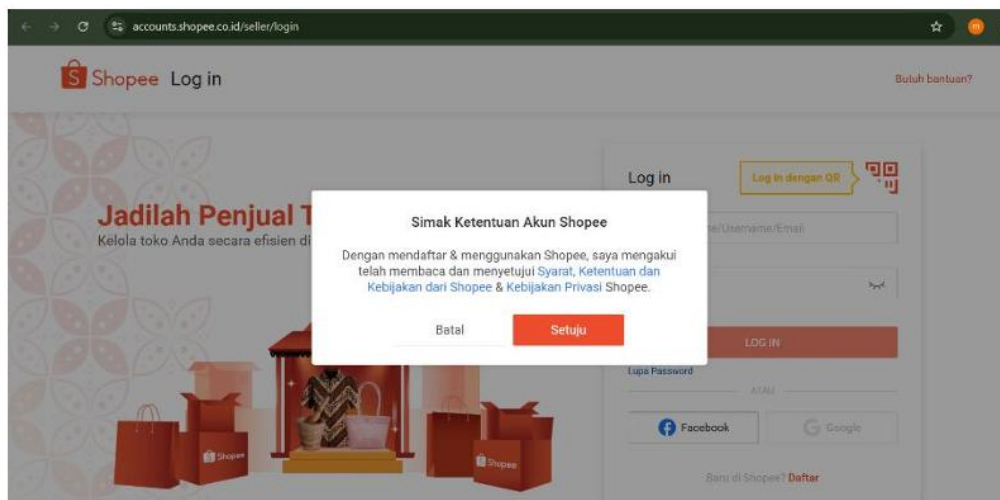
No	Tipe	Dapat Dibuka	Tidak Dapat Dibuka/Digunting/Disobek/Dirusak
Khusus untuk pembelian <i>mystery box</i> , paket tidak dapat dibuka.			
1.	Bungkus bagian luar	• Plastik • <i>Bubble wrap</i> • Kardus • Kotak	• Resi pada paket • Kemasan kayu
2.	Bungkus bagian dalam/bungkus barang	• <i>Bubble wrap</i> • Bungkus tanpa stiker/label • Bungkus yang dapat dibuka dan ditutup kembali	• Bungkus dalam/barang dengan stiker/label • Bungkus dalam/barang yang disegel/staples (tidak bisa ditutup kembali) • Bungkus plastik yang tidak dapat ditutup kembali (harus dirobek/gunting secara paksa) • Bungkus dari barang higienis (Contoh: pakaian dalam & renang, sarung tangan medis, dll.) • Bungkus dari barang yang dapat dikonsumsi/dipakai hingga habis (Contoh: makanan, minuman, perawatan tubuh, obat-obatan, masker, parfum, tinta, lem, dll.)
3.	Produk	Untuk semua bungkus produk yang dapat dibuka, Pembeli dapat memegang produk, tapi tidak boleh dicoba.	

Gambar 1. Syarat dan Ketentuan COD Cek Dulu

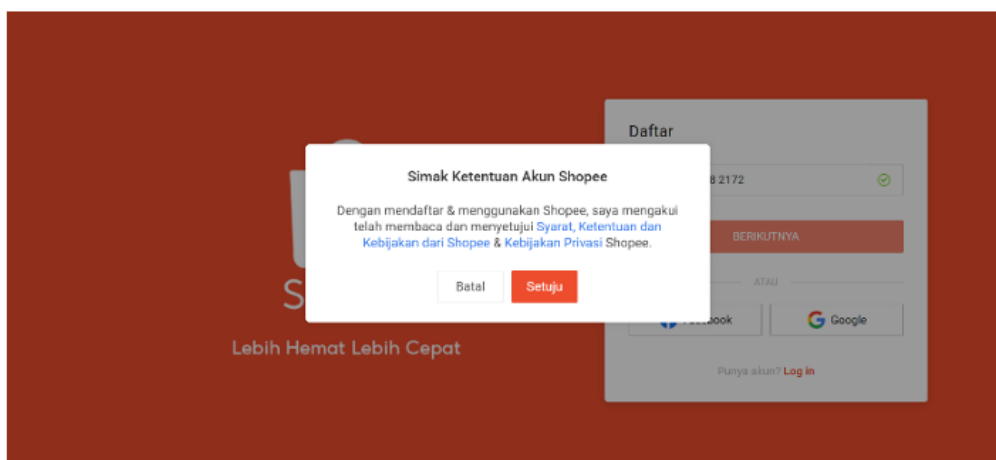
Dalam mekanisme COD Cek Dulu, perjanjian jual beli tetap sah meskipun pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Fitur Cek Dulu memberikan ruang bagi pembeli untuk memeriksa kesesuaian barang sebelum melakukan pembayaran, namun tidak menghilangkan sifat mengikat dari perjanjian jual beli itu sendiri. Dengan demikian, penjual tetap berkewajiban memastikan barang pecah belah yang dikirim sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan dikemas secara layak agar tidak rusak selama proses pengiriman. Keberadaan fitur ini memperkuat prinsip itikad baik dalam perjanjian, khususnya pada tahap pelaksanaan prestasi.

Hubungan hukum selanjutnya adalah hubungan antara Shopee dengan penjual serta pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan ini didasarkan pada perjanjian baku elektronik (standard electronic contract) yang dituangkan dalam bentuk click-wrap agreement. Perjanjian tersebut disepakati secara elektronik ketika pengguna mendaftarkan akun dan menggunakan layanan

Shopee. Dalam perjanjian ini, Shopee berkedudukan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan sarana dan prasarana transaksi, bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi platform sebagai fasilitator dan pelaku utama transaksi.



Gambar 2. Click-wrap agreement penjual



Gambar 3. Click-wrap agreement pembeli

Hubungan hukum antara Shopee dan pengguna bersifat kontraktual dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak, meskipun isi perjanjian ditentukan secara sepihak oleh Shopee. Dalam perjanjian tersebut, Shopee membatasi tanggung jawabnya pada penyelenggaraan sistem, keamanan transaksi, dan mekanisme pengaduan. Pembatasan tanggung jawab ini sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak menghilangkan hak konsumen secara mutlak.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan hukum antara PT Nusantara Express Kilat (NEK) sebagai perusahaan jasa pengiriman dengan Shopee dan kurir. Hubungan antara NEK dan kurir didasarkan pada

perjanjian kemitraan, yang mengatur hak dan kewajiban kurir dalam menjalankan tugas pengantaran barang. Kurir tidak bertindak sebagai pihak dalam perjanjian jual beli, melainkan sebagai pelaksana pengiriman barang. Hubungan hukum antara kurir dan pembeli bersifat terbatas, yaitu hanya dalam konteks penyerahan barang dan penerimaan pembayaran COD, tanpa kewenangan untuk menilai kualitas barang secara substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam transaksi COD Cek Dulu bersifat tersegmentasi dan dibedakan berdasarkan peran serta kedudukan masing-masing pihak. Penjual sebagai pelaku usaha memikul tanggung jawab utama atas barang yang diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual wajib menjamin mutu barang, memberikan informasi yang benar, serta memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks barang pecah belah, kewajiban penjual tidak hanya terbatas pada kualitas barang, tetapi juga mencakup kewajiban pengemasan yang layak dan aman.

Pembeli, di sisi lain, memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dan berkewajiban untuk memeriksa barang saat fitur Cek Dulu digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Cek Dulu memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi pembeli, karena pembeli dapat menolak barang yang rusak sebelum melakukan pembayaran. Namun, pembeli juga dituntut untuk bertindak dengan itikad baik, yaitu melakukan pemeriksaan secara wajar dan tidak menyalahgunakan fitur tersebut untuk menghindari kewajiban pembayaran.

Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee tidak dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas kerusakan barang pecah belah, sepanjang kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh kegagalan sistem atau kelalaian dalam penyelenggaraan layanan. Tanggung jawab Shopee lebih diarahkan pada penyediaan sistem transaksi yang aman, transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Pembatasan tanggung jawab ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PT Nusantara Express Kilat sebagai perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi selama proses pengangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ini bersumber dari perjanjian pengangkutan dan ketentuan layanan pengiriman. Apabila kerusakan barang pecah belah terjadi akibat kelalaian dalam pengangkutan, maka perusahaan jasa pengiriman wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tanggung jawab ini dapat dikecualikan apabila kerusakan disebabkan oleh pengemasan yang tidak layak oleh penjual.

Kurir memiliki tanggung jawab yang paling terbatas di antara para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian dalam proses pengantaran, seperti menjatuhkan paket secara sengaja atau tidak menjalankan prosedur pengiriman yang telah ditetapkan. Kurir tidak bertanggung jawab atas kualitas barang maupun isi paket, karena tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau memeriksa barang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fitur COD Cek Dulu merupakan inovasi yang berkontribusi terhadap peningkatan perlindungan konsumen, khususnya dalam transaksi barang pecah belah yang memiliki risiko tinggi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Levina et al. (2016) yang menekankan pentingnya kejelasan hubungan hukum dalam transaksi digital untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, hasil penelitian ini memperluas temuan Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) dengan menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik tidak hanya bergantung pada pelaku usaha, tetapi juga pada mekanisme sistem yang disediakan oleh platform.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab platform marketplace masih berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi konsumen agar fitur COD Cek Dulu dapat digunakan secara optimal dan tidak menimbulkan penyalahgunaan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban yang jelas dan proporsional menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi e-commerce berbasis COD.

Pembahasan mengenai transaksi jual beli barang pecah belah melalui mekanisme Cash On Delivery (COD) Cek Dulu tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khusus e-commerce sebagai bentuk perjanjian elektronik. Dalam transaksi konvensional, pembeli memiliki kesempatan langsung untuk memeriksa barang sebelum terjadi kesepakatan. Sebaliknya, dalam e-commerce, kesepakatan sering kali tercapai sebelum pembeli melihat kondisi fisik barang. Oleh karena itu, fitur COD Cek Dulu dapat dipandang sebagai upaya untuk mendekatkan mekanisme transaksi elektronik dengan prinsip kehati-hatian yang lazim dalam transaksi konvensional, khususnya untuk barang yang memiliki risiko kerusakan tinggi seperti barang pecah belah.

Dari perspektif hukum perjanjian, penggunaan COD Cek Dulu tidak menghapus keberlakuan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli. Kesepakatan tetap dianggap terjadi pada saat pembeli melakukan pemesanan dan penjual menyetujuinya melalui sistem elektronik. Namun, fitur Cek Dulu memberikan dimensi tambahan dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu berupa hak pembeli untuk memastikan bahwa prestasi yang diterima sesuai dengan perjanjian sebelum memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam konteks ini, COD Cek Dulu berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko (risk control mechanism) bagi konsumen, tanpa mengubah struktur dasar perjanjian jual beli itu sendiri.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa transaksi barang pecah belah memiliki kompleksitas hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang non-fragile. Risiko kerusakan tidak hanya bergantung pada kualitas barang, tetapi juga pada cara pengemasan, proses pengangkutan, dan penanganan oleh kurir. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Penjual sering kali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang, sementara perusahaan jasa pengiriman dan kurir

berada pada posisi antara, yang tanggung jawabnya bergantung pada ada atau tidaknya kelalaian dalam proses pengiriman.

Dalam perlindungan konsumen, fitur COD Cek Dulu memperkuat posisi pembeli sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah dalam transaksi e-commerce. Konsumen diberikan kesempatan untuk menolak barang yang rusak tanpa harus terlebih dahulu menanggung kerugian finansial. Namun demikian, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa fitur tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh konsumen. Pembeli tetap dibebani kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, yakni melakukan pemeriksaan secara wajar dan objektif, bukan berdasarkan preferensi subjektif yang tidak berkaitan dengan kondisi barang.

Peran platform marketplace, khususnya Shopee, berada pada posisi yang relatif netral namun strategis. Shopee berfungsi sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Pembatasan tanggung jawab platform terhadap kualitas barang dan kerusakan fisik dapat dipahami dari sudut pandang hukum, mengingat platform tidak secara langsung menguasai barang. Namun, pembahasan ini menunjukkan bahwa platform tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menyediakan mekanisme pengaduan, sistem verifikasi, serta kebijakan yang adil bagi para pihak. Dengan kata lain, meskipun tidak bertanggung jawab langsung atas barang, platform tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari dampak hukum transaksi yang difasilitasi. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan perusahaan jasa pengiriman dan kurir sebagai pihak ketiga sering kali menjadi titik lemah dalam penyelesaian sengketa. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai batasan tanggung jawab jasa pengiriman menyebabkan kurir kerap menjadi sasaran tuntutan secara langsung, meskipun secara hukum tanggung jawab utama berada pada perusahaan pengiriman atau penjual. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi informasi dan edukasi hukum kepada konsumen mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam transaksi COD.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa COD Cek Dulu merupakan bentuk inovasi yang progresif dalam e-commerce, tetapi masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi dan praktik. Diperlukan kejelasan pengaturan mengenai standar pengemasan barang pecah belah, pembagian risiko kerusakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan efektif. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada fitur teknis, tetapi juga pada kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi e-commerce modern.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode Cash On Delivery (COD) Cek Dulu di platform Shopee melibatkan beberapa pihak dengan hubungan hukum yang berbeda dan saling berkaitan, yaitu penjual, pembeli, platform marketplace, perusahaan jasa pengiriman, dan kurir. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli yang bersifat konsensual dan mengikat, sementara hubungan antara Shopee dan pengguna didasarkan pada perjanjian baku elektronik yang

menempatkan platform sebagai penyelenggara sistem elektronik, bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Perusahaan jasa pengiriman dan kurir memiliki hubungan hukum tersendiri yang berfokus pada pelaksanaan pengangkutan dan penyerahan barang. Dengan adanya fitur COD Cek Dulu, pembeli memperoleh perlindungan tambahan untuk memeriksa barang sebelum pembayaran, namun fitur tersebut tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak sesuai dengan kedudukannya.

Kesimpulan penelitian ini juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kerusakan barang pecah belah dalam transaksi COD Cek Dulu harus dibedakan secara proporsional. Penjual bertanggung jawab atas kualitas, kesesuaian, dan pengemasan barang, pembeli berkewajiban memeriksa barang dengan itikad baik, platform marketplace memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan perusahaan jasa pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama proses pengangkutan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan dan pemahaman para pihak mengenai batasan tanggung jawab masing-masing guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek empiris melalui penelitian lapangan guna mengetahui efektivitas penerapan COD Cek Dulu serta praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Fazli. (2024). "Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), pp. 27-35. doi:10.37985/benefit.v2i1.335.
- Adhan, Sepriyadi, et al. (2025). Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System. *Jurnal Litigasi* 6 (1). Doi: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270>.
- Ajeng, Sekar. W & Fuqoha. Courier Assistant Service Practices at Shopee Express Courier Partners from a Contract Law Perspective. *Jurnal Krtha Bhayangkara*. Vol. 19(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.3777>. Pp. 554-565. Doi:
- Akbar, Naufal & Suraji. (2024). Legal Protection for Both Parties in the Execution of E-Commerce Based Buying and Selling Agreements Grounded in Justice. *International Journal of Current Science Research and Review* 7 (6). doi: <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i6-32>.
- Al Fath, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee", *Forschungsforum law journal*, 1(2).
- Aminur, Widya Alifah. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Prakrik Jual Beli Dengan Sistem (Cash On Delivery) Cod Cek Dulu Di Marketplance Shopee. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Asih, Endah Mustika. (2024). "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2, pp. 73-79.

- Tersedia di
<https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jeba/article/view/299>.
- Ariyanto, Banu, et al. (2021). Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6 <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>. (1). Doi:
- Brahmanta, D. G. A. Y., & Utari, A. A. S. (2016). "Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Desi, Syarifah Putriani Ramadhanty & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/PN SBY). Jurnal Unpak 8 (4). Doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.
- Dewi, Sri Putri Octaviani. (2024). Penyediaan Sarana Pengaduan Konsumen Dalam Jual Beli Online Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pihak Marketplace (Studi Marketplace Shopee). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hertanto, Sandrarina, dan Gunawan Djajaputra. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli". Unes Law Review, 6(4), pp. 10368–10380. Tersedia <https://reviewunes.com/> <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. di: Jaya, Ketut Arie, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum 1(1). 66-71.
- Libor. Švadlenka. (2006). Courier, Express and Parcel Services in the new conditions. Pošta. Telekomunikácie a Elektronický obchod 1 (1). Doi: <https://doi.org/10.26552/pte.C.2006.1.10>.
- Nabila, Olivia, S., et al. (2021). Analisis Yuridis Asas Keseimbangan dalam Klausula Baku Aplikasi Shopee. Jurnal Warkat 1 (2). Doi: <https://doi.org/10.21776/warkat.v1n2.4>.
- Nurkamiden, Miyzah & Ferosita W Rahman. (2025). Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan Shopee Express (Spx) Menggunakan Kerangka Itil V3 Domain Service Operation. Jurnal Tranformasi, 21 (1). Doi: <https://doi.org/10.56357/jt.v21i1.427>.
- Mufiidah, Shafira Fawwaz & Otom Mustomi. (2025). Legal Protection for Consumers in Electronic Transactions E-Commerce Shopee. Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah 6 (1). Doi: <https://doi.org/10.52029/jis.v6i1.349>.
- Pawari, Rahmiati Ranti, and Wijayono Hadi Sukrisno. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang. Jurnal Legalitas (JLE) 1(2) :14-29.
- Perdana, Jelang Fajar Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian. Jurnal Discretie. 1(1). 42-51.
- Putu, Ni Sri Wulandari & I Made Sarjana. (2021). Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On

-
- Delivery. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 10 (11). Doi: doi:10.24843/KW.2021.v10.i11.p04
- Rizki, Ersandi Pratama & Sutrisno. (2022) Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD). Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol. 2(2),. Doi: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Rokfa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, and Widya Agung Kristanti. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce. Jurnal Bina Mulia Hukum 6(2): 161-173.
- Suhardi, Mutia Aprizki, M. Rahman Febliansa, Anzori Anzori, and Eska Prima Monique Damarsiwi. (2024). "Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur.". Jurnal Dehasen Mengabdi, 2(2), pp. 101–106. doi: 10.37676/jdm.v2i2.4752.
- Uwardani, Mohamad Kharis. (2021). "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai", Journal of Islamic Law Studies (JILS), 4(1).
- Utaminigrum, et al. (2023). Dinamika Terms and Conditions dalam Situs Jual Beli Online sebagai Perjanjian Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia. Proceeding Conference On Law and Social Studies 4 (1).
- Yudana, I. Gede Vera, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace. Jurnal Interpretasi Hukum 3(3): 379-385.
- Yudha, Iqbal, P & Tetty Marlina, T. (2024). Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Penggugat Tidak Tepat Waktu Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:1333/Pdt.G/2023/PA. Kis, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 6 (12), <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.5971>.
- Yuswita, Eva. (2022). "Pengaruh Pemahaman E-Commerce Dan Sistem Informasi Akuntansi Serta Motivasi Berwirausaha Sebagai Variabel Intervening Terhadap Keputusan Berwirausaha.". STIE Jakarta, 1(69), pp. 5–24.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek 1848)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Kelsen, Hans. (2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Dalam Jimly Asshiddiqie dan Safa'at, Ali. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azheri. (2011). Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-

-
- Azizah, Nur Siti Ma'ruf Amin. (2023). Buku Ajar Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Deepublish.
- Istanto, Sugeng. (2014). Hukum Internasional Cet.2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2025). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, Abdulkadir. (2010). Hukum Perjanjian. Bandung: PT Alumni.
- _____, Abdulkadir. (2010). Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (1990). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Fajar, et.al.(2021). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Oka, I Ketut Setiawan. (2016). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. (2018). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soeroso, R, S.H. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1992). Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni.
- _____. (2001). Aneka Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Wibowo, Agus. (2024) .Globalisasi Digital. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- David, Curry. (2025). Shopee Revenue and Usage Statistics (2025). Businessofapps. Tersedia di: <https://www.businessofapps.com/data/shopee-statistics/>. (Diakses 12 Agustus 2025)
- EMIS. (2024). PT Nusantara Ekspres Kilat Company Profile. Tersedia di: https://www.emis.com/php/companyprofile/ID/PT_Nusantara_Ekspres_Kilat_en_16485049.html. (Diakses pada 20 Desember 2025).
- Gematos. (2025). Cara Daftar Kurir Shopee Express. Tersedia di: <https://gematos.id/13846-cara-daftar-kurir-shopee-express/>. (Diakses 21 Desember 2025).
- Hukumonline. (2025). Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, Hukumonline.com. Tersedia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>. (Diakses 4 desember 2025).
- Indonesia Logistik Network. (2025). Profil Perusahaan Nusantara Express Kilat. Tersedia di: <https://indonesialogistik.id/perusahaan-expedisi/nusantara-express-kilat/>. (Diakses pada 20 Desember 2025).
- Jibril, Muhammad Razky Kamal. (2024). Nusantara Ekspres Kilat Buka Lowongan Kerja Yogyakarta. Liputan6.com. Tersedia di: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5622353/nusantara-ekspres-kilat-buka-lowongan-kerja-di-yogyakarta-warga-kota-gudeg-merapat>. (Diakses pada 20 Desember 2025).
-

- Kargo. Pratama. Karya. (2025). Contoh Barang Pecah Belah (Fragile): Pengertian, Jenis, dan Cara Packing. Karya Pratama Kargo. Tersedia di: <https://karyapratamacargo.co.id/contoh-barang-fragile/>. (Diakses 19 juni 2025).
- KBBI. (2012). kbbi.lektur.id. Tersedia di: <https://kbbi.lektur.id/penjual>. (Diakses 19 Juni 2025).
- Lokerbumn. (2024). PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express). Tersedia di: <https://lokerbumn.com/pt-nusantara-ekspres-kilat-spx-express/14/2024/2222222>. (Diakses 16 Desember 2025).
- Privy. (2025). Kontrak Elektronik: Pengertian, Dasar Hukum, dan Keuntungannya. Tersedia di: <https://privy.id/blog/kontrak-elektronik/>. (Diakses 4 desember 2025).
- Shopee Indonesia. (2024). Shopee Web. Tersedia di: <https://shopee.co.id/Vicenza-Prasmanan-Sedang-B472-Wadah-Saji-Bulat-i.276492811.32823221322>. (Diakses 23 Juni 2025).
- Shopee Pusat Bantuan. (2025). Kebijakan Shopee. Tersedia di: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan-Shopee?previousPage=secondary%20category>. (Diakses 20 Oktober 2025).
- Shopee Seller Center. (2025). Pusat Edukasi Penjual. Tersedia di: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16175>. (Diakses 18 April 2025).
- Subekti. Hukum Perjanjian. dalam Hukum Online. (2025). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. Tersedia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>. (Diakses 4 desember 2025)